

Pengantar Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja

Recognizing the quirk ways to acquire this ebook **Pengantar Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja** is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Pengantar Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja link that we offer here and check out the link.

You could buy lead Pengantar Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja or acquire it as soon as feasible. You could quickly download this Pengantar Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja after getting deal. So, taking into account you require the ebook swiftly, you can straight acquire it. Its thus unquestionably simple and for that reason fats, isnt it? You have to favor to in this make public



Pengantar Hukum Internasional LKIS PELANGI AKSARA

Hukum udara, angkutan udara, dan hukum angkasaPusat Studi Wawasan Nusantara AMA Dengan Penerbut P.T. Alum

Pengantar Hukum Indonesia CRC Press

PREFACE. THE Author of this very practical treatise on Scotch Loch - Fishing desires clearly that it may be of use to all who had it. He does not pretend to have written anything new, but to have attempted to put what he has to say in as readable a form as possible. Everything in the way of the history and habits of fish has been studiously avoided, and technicalities have been used as sparingly as possible. The writing of this book has afforded him pleasure in his leisure moments, and that pleasure would be much increased if he knew that the perusal of it would create any bond of sympathy between himself and the angling community in general. This section is interleaved with blank sheets for the readers notes. The Author need hardly say that any suggestions addressed to the case of the publishers, will meet with consideration in a future edition. We do not pretend to write or enlarge upon a new subject. Much has been said and written-and well said and written too on the art of fishing but loch-fishing has been rather looked upon as a second-rate performance, and to dispel this idea is one of the objects for which this present treatise has been written. Far be it from us to say anything against fishing, lawfully practised in any form but many pent up in our large towns will bear us out when me say that, on the whole, a days loch-fishing is the most convenient. One great matter is, that the loch-fisher is depend- ent on nothing but enough wind to curl the water, -and on a large loch it is very seldom that a dead calm prevails all day, -and can make his arrangements for a day, weeks beforehand whereas the stream-fisher is dependent for a good take on the state of the water and however pleasant and easy it may be for one living near the banks of a good trout stream or river, it is quite another matter to arrange for a days river-fishing, if one is looking forward to a holiday at a date some weeks ahead. Providence may favour the expectant angler with a good day, and the water in order but experience has taught most of us that the good days are in the minority, and that, as is the case with our rapid running streams, -such as many of our northern streams are, -the water is either too large or too small, unless, as previously remarked, you live near at hand, and can catch it at its best. A common belief in regard to loch-fishing is, that the tyro and the experienced angler have nearly the same chance in fishing, -the one from the stern and the other from the bow of the same boat. Of all the absurd beliefs as to loch-fishing, this is one of the most absurd. Try it. Give the tyro either end of the boat he likes give him a cast of ally flies he may fancy, or even a cast similar to those which a crack may be using and if he catches one for every three the other has, he may consider himself very lucky. Of course there are lochs where the fish are not abundant, and a beginner may come across as many as an older fisher but we speak of lochs where there are fish to be caught, and where each has a fair chance. Again, it is said that the boatman has as much to do with catching trout in a loch as the angler. Well, we dont deny that. In an untried loch it is necessary to have the guidance of a good boatman but the same argument holds good as to stream-fishing...

Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Sinar Grafika

Buku ini adalah sebuah teks Pengantar Hukum Internasional yang dapat dijadikan sumber belajar Hukum Internasional bagi mahasiswa S1 calon sarjana hukum di tingkat pemula sebelum mendalami lebih jauh Hukum Internasional. Karena itulah isi buku ini membahas semua persoalan dasar kajian Hukum Internasional itu sendiri. Dalam buku ini sudah sangat tepat dibahas berbagai persoalan yang terkait dengan: Hakekat Hukum Internasional, Subjek-Subjek Hukum Internasional, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Yurisdiksi, Kedaulatan, Penyelesaian Sengketa Internasional. Dengan kajian-kejain tersebut mahasiswa pemula di jurusan/fakultas Hukum diharapkan memiliki konsep awal yang memadai sebelum mengkaji lebih lanjut persoalan-persoalan bidang Hukum Internasional yang cukup banyak jumlahnya.

Pengantar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Press

Gender equality for women in legal instruments as implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesian legal system.

Pengantar hukum internasional Rosda

Buku ini merupakan sebuah buku Pengantar Hukum Indonesia yang memperkenalkan secara umum dasar2 hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum

Indonesia. Adapun Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar (basis leervak) dan prasyarat untuk mempelajari cabang2 ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Buku ini juga membahas Dasar Hukum di Indonesia.,Sejarah Hukum di Indonesia,Politik hukum Nasional, yang meliputi hukum perdata,Hukum acara Perdata,Hukum acara Pidana,Hukum Tata Negara,Hukum Dagang,Hukum agraria,Hukum Pajak,Hukum Ketenagakerjaan,Hukum Islam di Indonesia,Hukum Internasional,Hukum adat. Pengantar Hukum Indonesia Yayasan Pustaka Obor Indonesia Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi hukum ekstradisi memiliki persamaan antara hukum Islam dan hukum internasional. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut; pertama, hukum Islam dan hukum Internasional sama-sama menerapkan prinsip double criminality dan tidak mengekstradisikan kejahatan politik, militer, agama, dan kejahatan yang berkaitan dengan ras, etnik, atau suku bangsa. Kedua, hukum Islam dan internasional memperbolehkan ekstradisi jika telah ada perjanjian antara kedua negara dan akan sah/resmi jika sudah ada perjanjian antara kedua negara. Ketiga, mengenai kedudukan pelaku korupsi yang diekstradisi, keduanya sama-sama menghormati dan melindungi hak asasinya sebagai manusia meskipun pelaku adalah orang yang bersalah dan menjadi tersangka. Keempat, hukum Islam dan hukum internasional juga sama-sama berkomitmen untuk menjadikan perjanjian ekstradisi sebagai sarana bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di dunia, karena korupsi merupakan bentuk kejahatan internasional yang disebut dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, dimana negara Islam maupun non Islam sama-sama menandatangani konvensi internasional tersebut. Persamaan substansi hukum ekstradisi ini, dikarenakan perjanjian ekstradisi merupakan hasil pemikiran atau ijtihad dari manusia yang keduanya sama-sama berorientasi mewujudkan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban dunia. Perbedaan substansi hukum ekstradisi antara hukum Islam dan hukum internasional hanya terdapat dalam hukum prosedural mengenai peradilan in absentia bagi pelaku korupsi, karena hukum Islam tidak membenarkan pemeriksaan pengadilan atas suatu tuntutan tanpa kehadiran terdakwa. Mengenai pembagian negara menurut hukum Islam menjadi dar al-Islam dan dar al-Harb dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana tidak menjadi hambatan, karena negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian disebut dar al- ' Ahd yaitu suatu negara yang berhak mendapat jaminan keamanan. Hukum Islam mengenai ekstradisi dari segi filosofi lebih menekankan pada semangat terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat secara umum, sementara dalam hukum internasional ekstradisi lebih menekankan pada sisi materi hukum yang tekstual, pengaruh, ataupun dampak yang ditimbulkan juga harus berakibat dan dirasakan langsung. Penelitian ini mendukung pendapat Emilia Justyna Powell (2013), Abdullah Ahmed an-Na ' im (2004), dan Mashood Baderin (2001) yang mengemukakan bahwa hukum Islam dan hukum internasional mempunyai kesamaan dan perbedaan di beberapa sisi, namun pada kondisi tertentu negara-negara yang menerapkan hukum Islam bersikap ramah terhadap hukum internasional. Relevansi antara hukum Islam dan hukum internasional juga secara praktis sudah terbukti dengan banyaknya rujukan hukum Islam dalam berbagai argumen dan laporan negara-negara Muslim ke piagam PBB dan komitekomite perjanjian hak asasi manusia. Penelitian ini menolak pendapat Ebrahim Afsah (2008), Anicee van Engelen (2006), dan Ralph H. Salmi, dan George K. Tanham (1998) yang mengatakan bahwa adanya benturan antara hukum Islam dan hukum internasional dalam bidang hukum humaniter, karena hukum Islam kurang rasa hormat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan konstitusi hukum Islam dan hukum internasional adalah dua entitas yang berbeda.

Edisi Revisi Henda putra

Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang berada di semester awal untuk mengenal dasar-dasar dan asas-asas hukum, para praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari pengantar hukum di Indonesia dengan segala bentuk Hukum Positif (Ius Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian substansi dalam buku ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 12 (dua belas) bab yang terdiri dari : pengantar hukum Indonesia (Bab 1), Sejarah Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sistem Hukum (Bab3), Penggolongan Hukum (bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara (Bab 8), Hukum Administrasi Negara (Bab 9), Hukum Dagang (Bab 10), Hukum Agraria (Bab 11), dan Hukum Internasional (Bab 12).

Hukum Perjanjian Internasional: Sebuah Pengantar Yayasan Obor Indonesia

Analyses national practices on conflicts between international law and national fundamental principles with a comparative perspective.

Proceedings of the International Conference of the

Centre for International Law Studies (CILS 2018), October 2-3, 2018, Malang, Indonesia Universitas Brawijaya Press

Buku yang membahas mengenai hukum internasional dan sejarahnya

Pengantar Hukum Penerbangan Privat Penerbit NEM Sampai saat ini, di Indonesia (khususnya dalam bahasa Indonesia), menurut pengamatan penulis, belum ada buku yang bersifat pengantar, yaitu yang membahas dasar-dasar yang secara komprehensif mengenai Hukum Udara. Yang sudah banyak ditulis oleh para ahli hukum terutama ahli Hukum Udara (yang jumlahnya masih sangat sedikit) adalah topik-topik yang bersifat monographic, seperti misalnya tentang kedaulatan negara di ruang udara, transportasi udara, tanggung jawab pengangkut udara, prinsip tanggung jawab mutlak dalam pengangkutan udara, lembaga jaminan kebendaan pesawat udara, air power, asuransi penerbangan, komentar atas berbagai konvensi di bidang Hukum Udara, dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan bagian-bagian dari Hukum Udara yang dibahas lebih mendalam dan lebih luas lagi. Berdasarkan kenyataan dan keperluan tersebut, atas desakan beberapa pihak, penulis mencoba menulis buku ini dengan harapan dapat membantu, terutama para mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat terhadap bidang Hukum Udara dan dunia penerbangan pada khususnya, yang merupakan bidang hukum yang relatif muda, terutama di Indonesia. **PENGANTAR HUKUM INDONESIA** Cambridge University Press

Buku ini ditujukan sebagai bentuk peranan penulis dalam memperkaya khasanah dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum internasional. Mayoritas buku yang membahas terkait kajian suatu permasalahan yang ditinjau dalam segi hukum internasional saat ini masih sedikit sekali, sehingga keterbatasan tersebut membuat para mahasiswa maupun akademis-akademis lainnya menggantungkan kepada sumber-sumber buku yang ditulis oleh penulis asing. Hal ini sangat menyulitkan bagi mereka yang kurang menguasai bahasa Inggris. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk dapat membuat suatu buku hasil dari penelitian terhadap suatu permasalahan yang menyangkut hukum internasional sampai dapat menyelesaikannya ini. Secara singkat buku ini membahas terkait permasalahan kudeta militer yang terjadi di Myanmar dan perkembangannya dalam sudut pandang hukum internasional. Buku ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang kerap kali dijumpai mengenai Bagaimana respon dunia internasional menanggapi kudeta militer di Myanmar? Apa sanksi tegas yang dapat diberikan ke Myanmar? Bagaimana peraturan terkait kudeta dalam hukum internasional? Kesemuanya itu dijelaskan secara rinci dalam buku ini.

International Law vs. National Fundamental Principles PT. RajaGrafindo Persada Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiil maupun hukum formalnya. Buku ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian ke satu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional. Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional; jenis-jenis tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional; pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana internasional; serta tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Bagian ketiga membahas tentang peradilan pidana internasional sementara atau ad hoc, antara lain: Peradilan Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda. Selain itu dibahas pula peradilan internasional ad hoc campuran (hybrid model) di mana di dalamnya mengulas tentang Peradilan Sierra Leone, Kosovo, Kamboja, dan

Timor Timur. Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Buku ini patut dijadikan referensi oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum pidana internasional. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum (konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Internasional), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (konsentrasi Hubungan Internasional), serta masyarakat umum yang tertarik pada kajian hukum pidana internasional. Buku persembahkan penerbit MediaPressindoGroup The Law of Nations Sinar Grafika (Bumi Aksara) ""Tidak banyak yang tahu bahwa Hukum Internasional tentang sengketa dan perdamaian yang berlaku hingga saat ini sedikit banyak merupakan kontri-busi ajaran Hukum Islam. Islam lebih dulu memperkenalkan konsep-konsep perang dan perdamaian, yang kemudian diserap oleh para pencetus Hukum Internasional. Hal ini diakui oleh sejumlah penulis dan sejarawan Eropa, se-perti Jean Allain, Marcel Boisard, dan Theodor Landschdeit. Kontribusi Islam terhadap Hukum Internasional mencakup prinsip-prinsip hukum mengenai hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan da-mai maupun dalam suasana konflik seperti perang. Prinsip-prinsip hukum dalam suasana damai, antara lain meliputi perlakuan orang asing di negara Islam, khususnya perwakilan diplomatik asing yang tidak boleh diganggu (inviolability). Sementara dalam suasana konflik, Islam menyumbang se-jumlah prinsip hukum seperti kaidah perang, perlakuan terhadap musuh dan penduduk sipil, bahkan terhadap lingkungan hidup. Disusun dalam bentuk pemaparan mendalam dan sistematis, Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian ini juga membeberkan bukti nyata guna menepis stigma negatif yang kerap dilekatkan pihak Barat—khususnya kalangan media massa—kepada Islam, yaitu “ agama perang yang penuh kekerasan ” . Islam dengan keluwesan syariat-nya justru aktif memberikan solusi untuk berbagai bentuk sengketa. Islam juga dengan tegas menjabarkan pengakuan terhadap perbedaan, menjalin hubungan baik dalam menciptakan tatanan hidup bersama, toleransi dan saling menghormati, serta saling bekerja sama, yang semua aturan tersebut selalu selaras dengan perkembangan zaman. Buku ini bukan hanya merupakan acuan tepercaya bagi kalangan aka-demisi, khususnya yang berkecimpung dalam bidang kajian Hukum Islam, Politik Islam, Hukum Internasional, dan Hubungan Internasional, tetapi juga bisa menjadi “ santapan nikmat ” para pemerhati masalah hukum, ke-adilan, dan Islam.""

Pembidangan dan Asas-asas Hukum Prenada Media Kehadiran buku Pengantar Ilmu Hukum (PIH) diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi Mahasiswa, para Dosen Hukum, Praktisi Hukum, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim dan juga untuk umum. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang luas tentang dasar-dasar ilmu hukum, sehingga siapapun yang mempelajari ilmu hukum akan berusaha menegakan keadilan secara substantive bukan hanya keadilan secara prosedural. Hukum internasional Prenada Media Syukur kepada Tuhan, oleh karena atas pertolongan-Nya sehingga penulisan revisi buku ajar Pengantar Hukum Indonesia ini dapat terselesaikan. Bagi mahasiswa fakultas hukum, pengantar hukum Indonesia adalah merupakan mata kuliah wajib nasional untuk itu penerbitan buku ajar Pengantar Hukum Indonesia ini akan membantu mahasiswa Fakultas hukum dalam proses perkuliahan di perguruan tinggi. Buku Pengantar Hukum Indonesia memuat pengetahuan umum hukum di Indonesia, sebagai pendahuluan untuk mengenal berbagai hal yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Mata kuliah ini disajikan pada semester awal dengan maksud supaya mahasiswa mengenal dasar-dasar hukum di Indonesia sebelum mempelajari materi hukum selanjutnya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Penerbit Nas Media Pustaka atas bantuan dan kerjasamanya dalam menerbitkan buku ajar ini. Semoga penulis masih dapat terus menulis buku ajar yang lain.

The City in the Developing World Oxford Handbooks Hal terpenting dan utama dalam kejahatan siber dan kejahatan agresi adalah Kejahatan agresi telah memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum internasional, sementara itu kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan baru yang perkembangannya beriringan dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini haruslah dipahami bahwa terdapat relasi yang sangat erat antara perkembangan kejahatan agresi yang saat ini telah menggunakan teknologi siber dalam aktivitasnya. Buku referensi ini merupakan bagian dari hasil penelitian terkait dengan artikulasi hubungan kejahatan siber dan

kejahatan agresi yang memberikan bukti bahwa perkembangan kejahatan agresi telah menggunakan teknologi sebagai alat dalam melakukan aktivitas agresi terhadap suatu negara. Tentunya, buku referensi ini diharapkan akan bermanfaat dalam menyediakan informasi baik dalam bentuk teks maupun konteks dalam memahami kejahatan agresi dan kejahatan siber. Di samping itu, buku referensi ini diharapkan berkontribusi bagi pengajaran Hukum Kejahatan Internasional dan Hukum Telematika untuk diajarkan pada mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi, dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional Penerbit Lakeisha Bahan ajar ini disusun dari berbagai sumber untuk dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia. Hukum adalah norma yang disepakati bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya hukum tanpa didasarkan pemahaman yang baik terhadap hukum, maka hukum tidak akan berfungsi dengan baik. Bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, untuk itu bagi yang akan menggunakan buku ini dapat mengembangkannya lebih lanjut.

Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2 Elex Media Komputindo

Buku ini meneliti masalah perjanjian di bawah hukum internasional dalam hubungannya dengan hukum domestik, buku ini terutama ditujukan untuk siswa, legislator dan praktisi hukum yang tertarik menegakkan hukum internasional di Indonesia. Buku ini semakin menarik karena berisi analisis komparatif dari negara-negara yang dipilih: China, Afrika Selatan, Jerman dan Belanda. Buku Persembahkan Penerbit Rosda Pengantar Ilmu Hukum (PIH) Prenada Media Collection of articles on legal aspects of civil aviation and various aspects connected with aerospace law. Sumber-Sumber Hukum Penerbit Alumni Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga identik dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state consset). Hukum Internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang meniscayakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum itu sendiri yakni negara. Akhirnya hukum internasional menjadi identik dengan sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri atas konvensi/perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran para pakar hukum. Sumber hukum menjadi kontroversial, karena ia belum merupakan suatu doktrin hukum yang kokoh, tetapi lebih sebuah wacana keilmuan hukum yang masih sarat dengan perdebatan. Oleh karena itu dapat dipahami apabila para pakar hukum internasional berbeda pendapat mengenai posisi dan substansi dari sumber hukum internasional. Bahkan, Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang disepakati sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal sama sekali tidak menyebut secara eksplisit istilah 'sumber hukum'. Para pakar juga mengakui sumber hukum internasional di luar Pasal 38B Statuta Mahkamah Internasional. Buku ini membahas sumber hukum internasional baik yang tercantum di dalam maupun di luar Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.